



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-Sd/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta menyosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 61, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 5 April 2021 Nomor 8/PK.01-BA/64/Prov/III/2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-Sd/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 3. Nota Dinas dari Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas Nomor 358/HK.03.2-ND/64/03/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan SK Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RUDIANSYAH

Sekretaris,

BASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU PROV. KALTIM
1	Rudiansyah, S.E.	-	Ketua	Pembina
2	Iffa Rosita, S.E., M.M.	-	Divisi Data & Informasi	Pembina
3	Suardi, S.Sos.	-	Divisi Teknis	Pembina
4	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.Kom.	-	Divisi SDM dan Parmas	Pembina
5	Fahmi Idris, S.E.	-	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
6	Basir, S.Pi.,M.Si.	19730704 200003 1 007	Sekretaris	Ketua
7	Nurdiyawan, S. Sos	19710619 199703 1 003	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM / Plt. Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
8	Rizki Indah Susanti, SH.,M.Si	19800719 200902 2 003	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi dan Advokasi
9	Prins Liberty Pandjaitan, SE.	19851001 200902 1 007	Perencana Ahli Muda/Subkoordinator Program dan Data	Anggota
10	Anastasia Juwita Putri, SH.	19840914 200912 2 002	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
11	Susan Charly Rumate, SH	19781002 201012 2 001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Subkoordinator Hukum	Anggota
12	Amaliah An Nuur,	19791120 201012 2 001	Penata Kelola Pemilu	Anggota

	S.Sos		Ahli Muda/Subkoordinator Teknis dan Hupmas	
13	Chandra Topan Jaya, SE	19831126 200902 1 004	Kasubbag Umum & Logistik	Anggota
14	Anita Rohmani, SE	19870422 201012 2 004	Kasubbag Keuangan	Anggota
15	Suliaty, SE	19840622 201012 2 003	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
16	Angraheni Niken Susanti, S.E	19840115 201012 2 001	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
17	Yulianita Adityarini, SE	19860719 200902 2 007	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
18	Helmi Mika Pasulu, A.Md	19820320200902 2 007	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
19	Emi Rohaimi, A. Md	19821121 200902 2 008	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
20	Indra Lesmana, A.Md	19860719 200902 1 006	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
21	Gylang Andhy Wijaya, ST	19850823 201903 1 003	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
22	Senjaning Festiyanti, SE	19860526 201903 2 007	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
23	Muchlas M. Tahir, S.IP	19880402 201903 1 005	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
24	Riko Mandala Agung, SE	19910630 201903 1 004	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
25	Huda Candra Baskara,S.IP	19940108 201903 1 001	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
26	Fraternike Octaria Rizal, SH	19941023 201903 2 013	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
27	Ayudya Tri Lestari, ST	19951011 201903 2 007	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
28	Imawan. H	19770614 200701 1 004	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
29	Ruhyati Dalima, A.Md	19900422 201903 2 019	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
30	Giska Yolanda, A.Md	19931212 201903 2 017	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
31	Sapri	1971041 6200811 1 001	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
32	Hermansyah	19740523 200811 1 001	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

33	Rahmat Sabaru	19830414 200811 1 001	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
34	Sabarudin	19851128 200811 1 001	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
35	Rengga Utomo, S.IP	19920416 202012 1 008	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
36	Yunus, S.Stat	19931002 202012 1 011	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
37	Novia Ningrum Permata, A. Md	19961114 202012 2 014	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

